



Jalan Letnan Harun telepon (0265) 333000 -
Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya 46151

NOMOR 0067/Pdt.P/2018/PA.Tmk

TENTANG
PENETAPAN AHLI WARIS

WADJAH GUNADI bin R. GUNADI
DAN KAWAN-KAWAN

SEBAGAI
PARA PEMOHON

TANGGAL 31 JULI 2018

ISI PUTUSAN:

MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON SEBAGIAN



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dan dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Wadjah Gunadi bin R. Gunadi, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Gg. Ciputra II No. 21 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Yudanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Gartini binti Otto Partamiharja, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Yupiter Tengah VIII No. 2 RT 07 RW 07 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Deddy Koswara bin Otto Partamiharja, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Cipicung Gg. Buntu I RT 06 RW 07 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Pemohon III;

Hendaryat bin Otto Partamiharja, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun Kendal RT 06 RW 07 Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Wendy Gusdiana bin Edi, umur 50 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jl. Burujul III No. 21 RT 02 RW 02 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Yuliani binti R. Cecep Suryana, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Gg. Sawo I RT 02 RW 05 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tasgerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Iskandar bin R. Cecep Suryana, umur 39 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jl. KH. Agus Salim Gang Sawo I RT 02 RW 05 Kelurahan Poris Plawad

2
2
2
2



Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Ade Kurnia bin R. Cecep Suryana, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. KH. Agus Salim Gang Sawo I RT 02 RW 05 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon VIII;

Iman bin R. Cecep Suryana, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Gg. Mesjid RT 01 RW 06 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon IX;

Hendra bin R. Cecep Suryana, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Gg. Sawo I RT 02 RW 05 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon X;

Nina Martini binti R. Cecep Suryana, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jl. KH. Agus Salim Gang Sawo I RT 02 RW 05 Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon XI;

Nining Nurbaiti binti Rosin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Perum Cisalak Gg. Plamboyan VI Nomor 95 RT 05 RW 14 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Pemohon XII;

Asep Iman Fathurochman bin Rosin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Perum Cisalak Gg. Plamboyan VI Nomor 8 RT 05 RW 14 Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Pemohon XIII;

Selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAL AYNAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan yang beralamat di Jl. Asrama Nyantong Nomor 82/ Gg Pemuda RT 02 RW 07 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan

3
3
3
3



Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0649/Reg.K/2018/PA.Tmk tanggal 3 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0067/Pdt.P/2018/PA.Tmk tanggal 3 April 2018 dengan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang telah diubah dan diperbaiki oleh Para Pemohon di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1905 telah menikah seorang laki-laki bernama Rd. Muhammad Afani dengan seorang perempuan bernama Siti Rohimah, kemudian dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - Rd. Murti Kusumah binti Rd. Muhamad Afandi;
 - Rd. Gunadi bin Rd. Muhamad Afandi;
 - Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi;
 - Rd. Ganati binti Rd. Muhamad Afandi;
 - Rd. Gartimi binti Rd. Muhamad Afandi;
 - Rd. Guanda bin Rd. Muhamad Afandi;
2. Bahwa Bahwa baik Rd. Muhamad Afandi maupun Siti Rohimah telah meninggal duni dalam keadaan sakit;
3. Bahwa Rd. Murti Kusumah binti Rd. Muhamad Afandi semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ejob Kartawijaya pada Tahun 1927 di Ciawi Tasikmalaya, serta telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya;
4. Bahwa Rd. Garmadi semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Ilah, namun tidak dikaruniai keturunan, kemudian bercerai dan akhirnya menikah dengan perempuan lain bernama Nacem binti Daus di Subang pada tanggal 27 Juni 1964, juga tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 1988, Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya meninggal dunia, dengan hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu ibu kandung

4
4
4
4



(Rd. Murti Kusumah binti Rd. Muhamad Afandi) dan istrinya (Nacem binti Daus), karena ayah kandung Rd. Garmadi Kartawijaya telah meninggal terlebih dahulu;

6. Bahwa kemudian Rd. Murti Kusumah binti Rd. Muhamad Afandi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1994 di Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;

7. Bahwa Rd. Gunadi bin Rd. Muhamad Afandi menikah dengan perempuan bernama Rd. Titi pada Tahun 1936 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rd. Wadjah Gunadi bin Rd. Gunadi (Pemohon I);

8. Bahwa Rd. Gunadi bin Rd. Muhamad Afandi meninggal pada tanggal 27 Juli 1999, sedangkan Rd. Titi wafat pada Tahun 1959;

9. Bahwa Rd. Ganirah menikah dengan seorang lelaki bernama Otto Partamiharja, dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:

- Rd. Dahlan Sujadi bin Otto Partamiharja;
- Rd. Garminah binti Otto Partamiharja;
- Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;
- Rd. Gartini binti Otto Partamiharja (Pemohon II);
- Rd. Garniah binti Otto Partamiharja;
- Rd. Dedi Koswara bin Otto Partamiharja (Pemohon III)
- Rd. Hendaryat bin Otto Partamiharja (Pemohon IV)

10. Bahwa Rd. Dahlan Sujadi bin Otto Partamiharja meninggal 20 Oktober 1996, tanpa memiliki istri atau anak;

11. Bahwa Rd. Garminah binti Otto Partamiharja menikah dengan seorang laki-laki bernama Edi dan dikaruniai seorang anak lelaki bernama Wendi Gusdiana bin Edi (Pemohon V);

12. Bahwa Rd. Garminah binti Otto Partamiharja telah bercerai dengan suaminya (Edi) pada sekitar Tahun 1976, kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 Nopember 2016;

13. Bahwa Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja menikah dengan seorang perempuan bernama Onah, dan dikarunia 5 (lima) anak, masing-masing bernama:

- Yulianti binti Rd. Cecep Suryana (Pemohon VI);
- Iskandar bin Rd. Cecep Suryana (Pemohon VII);
- Ade Kurnia bin Rd. Cecep Suryana (Pemohon VIII);
- Iman bin Rd. Cecep Suryana (Pemohon IX);
- Hendra bin Rd. Cecep Suryana (Pemohon X); dan
- Nina Martini binti Rd. Cecep Suryana (Pemohon XI)

5
5
5
5



14. Bahwa Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja meninggal pada tanggal 8 April 2003, sedangkan istrinya (Onah) meninggal pada bulan Juli 2017;

15. Bahwa Rd. Garniah menikah dengan seorang lelaki bernama Rosin, dan dikaruniai 2 (dua) anak, bernama:

- Nining Nurnbaeti binti Rosin (Pemohon XII); dan
- Asep Iman Fathurrahman bin Rosin;

16. Bahwa Rd. Garniah binti Otto Partamiharja meninggal [pada tanggal 26 Februari 2012, sedangkan Rosin wafat pada Tahun 1990;

17. Bahwa Rd. Ganati binti Muhamad Afandi menikah dengan seorang lelaki bernama Iwa Harjawinata, namun tidak dikaruniai anak; kemudian Rd. Ganati bin Muhamad Afandi wafat pada tanggal 20 Mei 1986;

18. Bahwa Rd. Gartimi binti Muhamad Afandi menikah dengan seorang lelaki bernama Karim, namun tidak dikaruniai anak; kemudian Rd. Gartimi binti Muhamad Afandi wafat pada tanggal 3 Maret 1985;

19. Bahwa Rd, Guanda bin Muhamad Afandi tidak pernah menikah dan meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1982;

20. Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Rd. Garmadi bin Ejob Kartawijaya untuk kepentingan pengurusan harta-harta peninggalan pewaris;

21. Bahwa, berdasarkan silsilah keturunan tersebut Para Pemohon di atas adalah merupakan ahli waris dari almarhum Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Rd. Garmadi bin Muhamad Afandi adalah:
 - Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, sebagai ibu kandung;
 - Nacem bin Daus, sebagai istri;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Rd. Murti Kusumah bin Muhamad Afandi adalah Para Pemohon, yaitu :
 - Rd. Gunadi bin Rd. Muhamad Afandi;
 - Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi;

6
6
6
6



- Rd. Ganati binti Rd. Muhamad Afandi;
- Rd. Gartimi binti Rd. Muhamad Afandi;
- Rd. Guanda bin Rd. Muhamad Afandi;

Sebagai saudara kandung almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi;

4. Menetapkan ahli waris Rd. Gunadi bin Muhamad Afandi, adalah:

- Rd. Titi sebagai istri;
- Rd. Wadjah Gunadi bin Rd. Gunadi;

5. Menetapkan ahli waris Ny. Rd. Ganirah, adalah:

- Otto Partamiharja sebagai suami;
- Rd. Dahlan Sujadi bin Otto Partamiharja, sebagai anak kandung laki-laki;
- Rd. Garminah binti Otto Partamiharja;
- Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja, sebagai anak kandung laki-laki;
- Rd. Gartini binti Otto Partamiharja, sebagai anak kandung perempuan;
- Rd. Garniah binti Otto Partamiharja, sebagai anak kandung perempuan;
- Rd. Dedi Koswara bin Otto Partamiharja, sebagai anak kandung laki-laki;
- Rd. Hendaryat bin Otto Partamiharja, sebagai anak kandung laki-laki;

6. Menetapkan ahli waris Rd. Garminah binti Otto Partamiharja adalah Wendi Gusdiana bin Edi, sebagai anak kandung laki-laki;

7. Menetapkan ahli waris Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja, adalah:

- Yulianti binti Rd. Cecep Suryana, sebagai anak kandung perempuan;
- Iskandar bin Rd. Cecep Suryana, sebagai anak kandung laki-laki;
- Ade Kurnia bin Rd. Cecep Suryana, sebagai anak kandung laki-laki;
- Iman bin Rd. Cecep Suryana, sebagai anak kandung laki-laki;
- Hendra bin Rd. Cecep Suryana, sebagai anak kandung laki-laki;
- Nina Martini binti Rd. Cecep Suryana, sebagai anak kandung perempuan;

8. Menetapkan ahli waris Rd. Ganirah binti Otto Partamiharja, adalah:

- Nining Nurnbaeti binti Rosin sebagai anak kandung perempuan; dan
- Asep Iman Fathurrahman bin Rosin, sebagai anak kandung laki-laki;

9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

7
7
7
7



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya dengan tambahan keterangan yang telah ditegaskannya dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, kuasa Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278012102380003 atas nama Wadjah Gunadi yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 11-08-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273225111450001 atas nama Gartini yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung tanggal 29-06-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278011007500006 atas nama Dedi Koswara yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 13-08-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 327061105540003 atas nama Hendaryat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 10-06-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278020302680012 atas nama Wendy Gusdiana yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 24-08-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671054107750045 atas nama Yuliani yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 19-07-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671061307760003 atas nama Iskandar yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 26-01-2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-7);

8
8
8
8



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671052906880002 atas nama Ade Kurnia yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671053012800007 atas nama Iman yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 26-07-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671051203860005 atas nama Hendra yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 10-07-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671054301940005 atas nama Nina Martini yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 25-02-2013, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278025605830009 atas nama Nining Nurbaiti yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 24-05-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3278021303880011 atas nama Asep Iman Fathurrohman yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 26-08-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama R. Garmadi bin Kartawijaya dan Nacem binti Daus yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi pada tanggal 27 Juni 1964, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. H. Garmadi Nomor 474.3/348/Des yang dikeluarkan oleh Desa Ciawi tanggal 21 Juli 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nacem Nomor PT. AMN/SKET/206/IX/204 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PTPN VIII tanggal 4 September 2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama E. Kartawijaya Nomor 21/032/XII/1991 yang dikeluarkan oleh Desa Ciawi tanggal 8 Desember 1991, telah

9
9
9
9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny. Rd. H. Murti Kusumah Nomor 474.3/13/XI/1994/Des yang dikeluarkan oleh Desa Ciawi tanggal 18 November 1994, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Gunadi Nomor 474.3/50/Ds.2017 yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara Raya tanggal 8 September 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-19);

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R. Ganirah Nomor 474.3/51/Ds.2017 yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara Raya tanggal 8 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-20);

21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ganati bin M. Afandi Nomor 474.3/Ds.2018 yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara Raya tanggal 14 Maret 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Gartimi bin M. Afandi Nomor 474.3/Ds.2018 yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara Raya tanggal 14 Maret 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-22);

23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Guanda bin M. Afandi Nomor 474.3/Ds.2018 yang dikeluarkan oleh Desa Imbanagara Raya tanggal 14 Maret 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-23);

24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dahlan Sujadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tanggal 16 Agustus 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-24);

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Garminah Nomor 474.3/119/XII/Kel/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagarasari tanggal 7 Desember

10
10
10
10



2016, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-25);

26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Cecep Suryana Nomor 474.3/10. Pem/2003 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Poris Plawad tanggal 094-2003, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-26);

27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nonok Garniah Nomor 474.3/35/I/Kel/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nagarasari tanggal 10 Januari 2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-27);

28. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 581/76/Ds-2018 atas nama Rd. Partamihardja dan Rd Ganirah yang dikeluarkan Desa Imbanagara Raya pada tanggal 10 Juli 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-28);

29. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 581/75/Ds-2018 atas nama Rd. Gunadi dan Rd. Titi yang dikeluarkan Desa Imbanagara Raya pada tanggal 10 Juli 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-29);

30. Fotokopi Surat Keterangan 472.2/15/-Pemmas/2018 atas nama Cecep Suryana bin Partamiharja dan Onah bin ti Otong yang dikeluarkan Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Cipondoh pada tanggal 10 Juli 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-30);

31. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rosin bin Kartadaji dan Garniah binti Partamihaja yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikoneng pada tanggal 14 Nopember 1978, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-31);

32. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278010503080025 atas nama Wadjah Gunadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan KB dan Naker Kota Tasikmalaya tanggal 06-03-2008, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-32);

33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278012409080011 atas nama Dedi Koswara, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya tanggal 11-10-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-33);

11
11
11
11



34. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207063010090004 atas nama Hendaryat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tanggal 19-05-2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-34);

35. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 50.892/1988 atas nama Wendi Gusdiana, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-35);

36. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671050201140028, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tanggal 02-01-2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-36);

37. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671051307110009 atas nama Iskandar, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tanggal 27-07-2011, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-37);

38. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671052403140045, atas nama Onah, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tanggal 25-03-2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-38);

39. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671051505120014 atas nama Iman, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tanggal 10-01-2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-39);

40. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3278020706120009, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya tanggal 18-12-2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-40);

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon selain telah mengajukan alat-alat bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan (4) empat orang saksi untuk diperiksa, yaitu :

1. Idris bin H. Rafi'i, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal Kp. Bugelalis RT 04 RW 05 Kelurahan Margasari Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

12
12
12
12



- Bahwa, saksi mengaku mengenal baik Para Pemohon, karena saksi adalah kerabat Pewaris;
- Bahwa, saksi mengetahui pewaris adalah satu-satunya anak dari pasangan almarhum Ejob dan Rd. Murti;
- Bahwa Pewaris pernah menikah dengan Ilah, kemudian bercerai tanpa anak dan menikah yang kedua kali dengan Nacem dan tanpa anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Nacem adalah janda, namun tidak diketahui apakah memiliki anak bawaan atau tidak;
- Bahwa Pewaris meninggal pada Tahun 1988 dan ibunya (Rd. Murti Kusumah) meninggal tahun 1994;
- Bahwa, kemudian istri Pewaris (Nacem) meninggal pada Tahun 2011;
- Bahwa, ibu Pewaris (Rd. Murti Kusumah) memiliki 5 (lima) saudara-saudara kandung yang kesemuanya kini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sebagian saudara-saudara kandung Rd. Murti Kusumah, ada yang menikah dan memiliki keturunan, ada juga yang tidak menikah serta tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Pemohon I adalah keponakan Rd. Murti Kusumah dari Rd. Gunadi;
- Bahwa, Rd. Ganirah memiliki 7 anak, sebagiannya adalah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak-anak Rd. Ganirah lainnya, yaitu Dahlan Sujadi, Rd. Garminah, Cecep Suryana dan Rd. Garniah telah meninggal dunia, namun masing-masing memiliki anak, yaitu Para Pemohon V hingga Pemohon XIII;
- Bahwa saudara-saudara Rd Murti Kusumah lainnya (Rd. Ganati, Gartimi dan Rd. Guanda) tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk pengurusan kepemilikan harta peninggalan pewaris;

2. Endi Suherman bin Anda, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal Kp. Kaum Kaler RT 01 RW 04 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

13
13
13
13



- Bahwa, saksi mengaku mengenal sebagian besar para Pemohon, karena saksi adalah tetangga almarhumah Rd. Murti Kusumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pewaris adalah satu-satunya anak dari pasangan almarhum Ejob dan Rd. Murti;
 - Bahwa Pewaris memiliki istri bernama Nacem yang tinggal di Subang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan pewaris dengan Nacem tidak dikaruniai anak, hanya ada anak angkat. Saksi tidak mengetahuinya lebih jauh;
 - Bahwa Pewaris meninggal pada Tahun 1988 dan ibunya (Rd. Murti Kusumah) meninggal tahun 1994, kemudian istri Pewaris (Nacem) meninggal pada Tahun 2011;
 - Bahwa, ibu Pewaris (Rd. Murti Kusumah) memiliki 5 (lima) saudara-saudara kandung yang kesemuanya kini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa sebagian saudara-saudara kandung Rd. Murti Kusumah, ada yang menikah dan memiliki keturunan, ada juga yang tidak menikah serta tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa, Pemohon I adalah keponakan Rd. Murti Kusumah dari Rd. Gunadi;
 - Bahwa, Rd. Ganirah memiliki 7 anak, sebagiannya adalah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa anak-anak Rd. Ganirah lainnya, yaitu Dahlan Sujadi, Rd. Garminah, Cecep Suryana dan Rd. Garniah telah meninggal dunia, namun masing-masing memiliki anak, yaitu Para Pemohon V hingga Pemohon XIII;
 - Bahwa saudara-saudara Rd Murti Kusumah lainnya (Rd. Ganati, Gartimi dan Rd. Guanda) tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk pengurusan kepemilikan harta peninggalan pewaris;
3. Ruknadi Nur Kamal bin Kusnadi, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Panatasan RT 03 RW 20 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pewaris semasa di Jakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui pewaris adalah satu-satunya anak dari pasangan almarhum Ejob dan Rd. Murti;

14
14
14
14



- Bahwa Pewaris pernah menikah terlebih dahulu, kemudian bercerai tanpa anak dan menikah yang kedua kali dengan Nacem, juga tanpa anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Nacem adalah janda, namun tidak diketahui apakah memiliki anak bawaan atau tidak;
 - Bahwa Pewaris meninggal pada Tahun 1988 dan ibunya (Rd. Murti Kusumah) meninggal tahun 1994;
 - Bahwa, kemudian istri Pewaris (Nacem) meninggal pada Tahun 2011;
 - Bahwa, ibu Pewaris (Rd. Murti Kusumah) memiliki 5 (lima) saudara-saudara kandung yang kesemuanya kini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa sebagian saudara-saudara kandung Rd. Murti Kusumah, ada yang menikah dan memiliki keturunan, ada juga yang tidak menikah serta tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa, Pemohon I adalah keponakan Rd. Murti Kusumah dari Rd. Gunadi;
 - Bahwa, Rd. Ganirah memiliki 7 anak, sebagiannya adalah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa anak-anak Rd. Ganirah lainnya, yaitu Dahlan Sujadi, Rd. Garminah, Cecep Suryana dan Rd. Garniah telah meninggal dunia, namun kecuali Dahlan Sujadi, masing-masing memiliki anak, yaitu Para Pemohon V hingga Pemohon XIII;
 - Bahwa saudara-saudara Rd Murti Kusumah lainnya (Rd. Ganati, Gartimi dan Rd. Guanda) tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk pengurusan kepemilikan harta peninggalan pewaris;
4. Iis Sukanti binti Gunawan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Panatatan RT 03 RW 20 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengaku mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Rd. Murti Kusumah;
 - Bahwa, saksi mengetahui pewaris adalah satu-satunya anak dari pasangan almarhum Ejob dan Rd. Murti;
 - Bahwa Pewaris pernah menikah sebelumnya, kemudian bercerai tanpa anak dan menikah yang kedua kali dengan Nacem dan tanpa anak;

15
15
15
15



- Bahwa sepengetahuan saksi Nacem adalah janda, namun tidak diketahui apakah memiliki anak bawaan, keluarga yang lain atau tidak ada;
- Bahwa Pewaris meninggal pada Tahun 1988 dan ibunya (Rd. Murti Kusumah) meninggal tahun 1994;
- Bahwa, kemudian istri Pewaris (Nacem) meninggal pada Tahun 2011;
- Bahwa, ibu Pewaris (Rd. Murti Kusumah) memiliki 5 (lima) saudara-saudara kandung yang kesemuanya kini telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sebagian saudara-saudara kandung Rd. Murti Kusumah, ada yang menikah dan memiliki keturunan, ada juga yang tidak menikah serta tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, Pemohon I adalah keponakan Rd. Murti Kusumah dari Rd. Gunadi;
- Bahwa, Rd. Ganirah memiliki 7 anak, sebagiannya adalah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak-anak Rd. Ganirah lainnya, yaitu Dahlan Sujadi, Rd. Garminah, Cecep Suryana dan Rd. Garniah telah meninggal dunia, namun kecuali Dahlan Sujadi, masing-masing memiliki anak, yaitu Para Pemohon V hingga Pemohon XIII;
- Bahwa saudara-saudara Rd Murti Kusumah lainnya (Rd. Ganati, Gartimi dan Rd. Guanda) tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris untuk pengurusan kepemilikan harta peninggalan pewaris;

Bahwa kuasa Para Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan apapun, serta menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapny telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini, berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

16
16
16
16



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-13 (Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon), merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang diajukan di muka persidangan serta sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, secara materiil berkaitan secara langsung dengan pokok perkara yang membuktikan mengenai domisili dan agama (Islam) yang dianut oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di beberapa wilayah yang berbeda dan karena perkara ini permohonan (voluntair), maka Para Pemohon dapat memilih menentukan wilayah mana untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagian domisili Para Pemohon berada di wilayah Kota Tasikmalaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan Para Pemohon mengajukannya ke Pengadilan agama Kota Tasikmalaya, maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menilai yang menjadi alasan pokok para Pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris adalah mengurus harta peninggalan milik pewaris yaitu Rd. Garmadi bin Ejob Kartawijaya, karenanya berdasarkan dalil Para Pemohon yang menyatakan adanya hubungan kekerabatan antara almarhum sebagai pewaris dengan Para Pemohon sebagai ahli waris, dikuatkan dengan alat bukti P-1 hingga P-13 yang membuktikan agama Islam sebagai agama yang dianut oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim akan menguji seluruh alat bukti, sehingga dapat ditetapkan sesiapa yang

17
17
17
17



berhak untuk menjadi ahli waris, dan siapa yang bukan dengan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P-14 (Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana bukti P-1 hingga P-13, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap diulang kembali secara materiil berhubungan langsung dengan pokok perkara mengenai adanya hubungan hukum antara Pewaris dan Nacem binti Daus sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon telah membuktikan peristiwa kematian Pewaris (R. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya);

Menimbang, bahwa bukti P-16, P-17 dan P-18 (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, bukti mana penilaiannya sebagaimana bukti P-15, dengan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon telah membuktikan peristiwa kematian anggota keluarga terdekat dari pewaris yaitu Ejob Kartawijaya sebagai ayah kandung pewaris, meninggal sebelum pewaris. Sedangkan Nacem binti Daus sebagai istri pewaris dan Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi sebagai ibu kandung pewaris, meninggal setelah meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, bukti mana penilaiannya sebagaimana bukti P-15, dengan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon telah membuktikan peristiwa kematian anggota keluarga terdekat dari Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi yaitu Rd. Gunadi bin Muhamad Afandi (sebagai saudara kandung laki-laki), Rd. Ganirah binti Muhamad Afandi (sebagai saudara kandung perempuan), Rd. Ganati binti Muhamad Afandi (sebagai saudara kandung perempuan), Rd. Gartimi binti Muhamad Afandi (sebagai saudara kandung perempuan) dan Rd. Guanda bin Muhamad Afandi (sebagai saudara kandung laki-laki), kesemuanya telah meninggal dunia sebelum wafatnya Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi;

Menimbang, bahwa bukti P-24, P-25, P-26 dan P-27 (Surat Keterangan Kematian) yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, bukti mana penilaiannya sebagaimana bukti P-15, dengan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon telah membuktikan peristiwa kematian sebagian anak-anak dari almarhumah Rd. Ganirah binti

18
18
18
18



Muhamad Afandi yaitu Dahlan Sujadi, Rd. Garminah, Cecep Suryana dan Rd. Garniah, kesemuanya telah meninggal dunia setelah wafatnya Rd. Rd. Ganirah binti Muhamad Afandi;

Menimbang, bahwa bukti P-28, P-29, dan P-30 (Surat Keterangan Pernikahan) yang dikeluarkan oleh Pejabat Kelurahan, bukanlah pejabat yang berwenang untuk menyatakan peristiwa perkawinan Rd. Ganirah, Rd. Gunadi dan Cecep Suryana. Karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti ini hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-31 (Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, bukti mana penilaiannya sebagaimana bukti P-15, dengan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Rd. Garniah binti Otto Partamiharja dan Rosin;

Menimbang, bahwa bukti P-32 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, namun secara materil, alat bukti ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran yang dapat membuktikan bahwa Rd. Wadjah Gunadi adalah merupakan anak kandung dari Rd. Gunadi. Karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-33 dan P-34 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, namun secara materil, alat bukti ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran yang dapat membuktikan bahwa Dedi Koswara dan Hendaryat adalah merupakan anak kandung dari Rd. Ganirah. Karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-35 (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, bukti mana haruslah dinyatakan bahwa Para Pemohon telah membuktikan bahwa Wendi Gusdiana adalah merupakan anak kandung dari Rd. Garminah;

Menimbang, bahwa bukti P-36, P-37, P-38 dan P-39 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, namun secara materil, alat bukti ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran yang dapat membuktikan bahwa Yuliani, Iskandar, Hendra, Ade Kurnia, Nina Martini dan Iman adalah merupakan anak kandung dari Cecep Suryana. Karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

19
19
19
19



Menimbang, bahwa bukti P-40 (Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, namun secara materil, alat bukti ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa kelahiran sebagaimana Akta Kelahiran yang dapat membuktikan bahwa Nining Nurbaiti dan Asep Iman Fathurahman adalah merupakan anak kandung dari Rd. Garniah. Karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti ini hanya merupakan bukti permulaan yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang di bawa `h sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian (*mutual conformity*) serta tidak diketahui bahwa dalam diri saksi terdapat halangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 144 ayat (1) dan (2), Pasal 145, 146 ayat (1) dan (2), Pasal 152, Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formil dan materil, saksi-saksi telah dapat diterima sebagai alat bukti, maka keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti *a quo* diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Ejob Kartawijaya dan Rd. Murti Kusumah adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, selama pernikahannya Ejob Kartawijaya dan Rd. Murti Kusumah hanya memiliki satu anak, yaitu Pewaris (Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya);
3. Bahwa almarhum Ejob Kartawijaya meninggal dunia pada Tahun 1954;
4. Bahwa Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya wafat pada 4 Februari 1988;
5. Bahwa ahli waris yang masih hidup saat Rd. Garmadi wafat adalah Nacem binti Daus, sebagai istri dan Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, sebagai ibu kandung;
6. Bahwa Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi memiliki 5 saudara kandung yaitu: Rd Gunadi, Rd. Ganirah, Rd. Ganati, Rd. Gartimi dan Rd. Guanda;
7. Bahwa semasa hidupnya, Rd. Gunadi menikah dengan Titi dan memiliki satu anak bernama Wadjah Gunadi;
8. Bahwa selama hidupnya, Rd. Ganirah menikah dengan Otto Partamiharja dan memiliki 7 anak, masing-masing bernama: Dahlan Sujadi, Rd. Garminah, Cecep Suryana, Rd. Gartini, Rd. Garniah, Dedi Koswara dan Hendaryat;

20
20
20
20



9. Bahwa selama hidupnya, Rd. Ganati menikah dengan Iwa Harjawinata, namun tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa selama hidupnya, Rd. Gartimi menikah dengan Karim, namun tidak memiliki anak;
11. Bahwa selama hidupnya, Rd. Guanda tidak dikaruniai keturunan;
12. Bahwa selama hidupnya, Dahlan Sujadi tidak dikaruniai keturunan;
13. Bahwa selama hidupnya, Rd. Garminah menikah dengan Edi dan dikaruniai anak bernama Wendi Gusdiana;
14. Bahwa selama hidupnya Cecep Suryana menikah dengan Onah dan memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama: Yuliani, Iskandar, Ade Kurnia, Iman, Hendra dan Nina Martini;
15. Bahwa selama hidupnya Rd. Garniah menikah dengan Rosin dan memiliki 2 (dua) anak, yang bernama Nining Nurbaiti dan Asep Iman Fathurrahman;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dan kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) *juncto* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam, maka Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi adalah ahli waris dari Pewaris (Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya) sebagai ibu kandung, sedangkan Nacem binti Daus adalah ahli waris dari Pewaris (Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya) sebagai seorang istri, sebagaimana diatur oleh Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, kini telah meninggal dunia, maka Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi yang semula menjadi ahli waris, maka sekarang menjadi pewaris bagi para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Rd. Murti Kusumah mempunyai saudara-saudara kandung (lelaki dan perempuan) yaitu Rd. Gunadi, Rd. Ganirah, Rd. Ganati, Rd. Gartimi dan Rd. Guanda, yang berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan sebagai ahli waris, namun

21
21
21
21



karena berdasarkan fakta hukum, kesemua saudara-saudara kandung tersebut telah meninggal dunia sebelum Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa saudara-saudara kandung Rd. Musti Kusumah binti Muhamad Afandi yang tidak memiliki keturunan, tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, dan sebaliknya bagi saudara-saudara kandung Rd. Musti Kusumah binti Muhamad Afandi yang memiliki anak keturunan, maka masing-masing anak tersebut ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ayah/ibu mereka yang merupakan saudara kandung almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat ahli waris pengganti ini hanya terbatas pada anak keturunan garis ke bawah dan tidak dapat diberlakukan bagi janda/duda dari pasangan masing-masing saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi atau pasangan ahli waris pengganti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dapat menetapkan ahli waris pengganti dari saudara-saudara kandung almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, sebagai berikut:

- Pemohon I (Wadjah Gunadi bin Rd. Gunadi) sebagai anak kandung laki-laki almarhum Rd. Gunadi bin Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
- Dahlan Sujadi bin Otto Partamiharja sebagai anak-laki-laki kandung almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
- Rd. Garminah binti Otto Partamiharja sebagai anak kandung perempuan almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
- Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
- Pemohon II (Rd. Gartini binti Otto Partamiharja) sebagai anak kandung perempuan almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi)

22
22
22
22



- Rd. Garniah binti Otto Partamiharja, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);

- Pemohon III (Rd. Dedi Koswara bin Otto Partamiharja), sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);

- Pemohon IV (Rd. Hendaryat bin Otto Partamiharja), sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);

Menimbang, bahwa meskipun Rd. Garminah binti Otto Partamiharja, Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja dan Rd. Garniah binti Otto Partamiharja telah meninggal dunia, namun berdasarkan fakta bahwa kesemuanya meninggal setelah wafatnya Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (sebagai ahli waris yang digantikan), bahkan setelah wafatnya Rd. Murti Kusumah binti Muhammad Afandi (sebagai pewaris) maka Majelis Hakim juga berpendapat masing-masing anak Rd. Garminah binti Otto Partamiharja, Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja dan Rd. Garniah binti Otto Partamiharja dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ayah/ibu mereka, yang secara lengkap sebagai berikut:

- Pemohon V (Wendi Gusdiana bin Edi) sebagai ahli waris pengganti Rd. Garminah binti Otto Partamiharja;

- Pemohon VI (Yulianti binti Rd. Cecep Suryana), sebagai ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;

- Pemohon VII (Iskandar bin Rd. Cecep Suryana), sebagai ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;

- Pemohon VIII (Ade Kurnia bin Rd. Cecep Suryana), sebagai ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;

- Pemohon IX (Iman bin Rd. Cecep Suryana), sebagai ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;

- Pemohon X (Hendra bin Rd. Cecep Suryana), sebagai ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;

- Pemohon XI (Nina Martini binti Rd. Cecep Suryana), sebagai ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja;

- Pemohon XII (Nining Nurbaiti binti Rosin), sebagai ahli waris pengganti almarhumah Rd. Garniah binti Otto Partamiharja;

23
23
23
23



- Pemohon XIII (Asep Iman Fathurrahman bin Rosin), sebagai ahli waris pengganti almarhumah Rd. Garniah binti Otto Partamiharja;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini hanya menuntut penetapan sesiapa yang menurut hukum ditetapkan menjadi ahli waris bagi pewaris, dengan tidak menentukan bahagiannya masing-masing, namun berdasarkan fakta hukum bahwa salah satu dari 2 (dua) ahli waris Pewaris, yaitu Nacem binti Daus sebagai istri pewaris telah meninggal dunia sedang ternyata tidak dapat dibuktikan ada atau tidak adanya ahli waris pengganti dari almarhumah Nacem binti Daus ini, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah memberi batasan bahwa Para Pemohon yang menurut hukum ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, **hanya berhak** atas bagian dari almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, sehingga bagian almarhumah Nacem binti Daus tetap utuh karena terpisah dari bagiannya Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menentukan bagian mana yang menjadi hak Para Pemohon sebagai ahli waris pengganti almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, maka Para Pemohon dapat mengacu pada Pasal 1 huruf (f) *juncto* Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai penentuan kualifikasi dan porsi pembagian harta bersama, serta Pasal 178 ayat (1) mengenai bagian ibu kandung dan Pasal 180 Kompilasi hukum Islam, mengenai bagian seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara *a quo* memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rd. Garmadi Kartawijaya bin Ejob Kartawijaya semata-mata untuk mengurus harta peninggalan almarhum, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas harus dinyatakan telah cukup bukti dan beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagian permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat voluntair dan masuk ke dalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Rd. Garmadi bin Ejob Kartawijaya adalah:

24
24
24
24



- 2.1. Almarhumah Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi, sebagai ibu kandung;
- 2.2. Almarhumah Nacem bin Daus, sebagai istri;
3. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Rd. Murti Kusumah bin Muhamad Afandi adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (Wadjah Gunadi bin Rd. Gunadi) sebagai anak kandung laki-laki almarhum Rd. Gunadi bin Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
 - 3.2. Dahlan Sujadi bin Otto Partamiharja sebagai anak-laki-laki kandung almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
 - 3.3. Rd. Garminah binti Otto Partamiharja sebagai anak kandung perempuan almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
 - 3.4. Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
 - 3.5. Pemohon II (Rd. Gartini binti Otto Partamiharja) sebagai anak kandung perempuan almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi)
 - 3.6. Rd. Garniah binti Otto Partamiharja, sebagai anak kandung perempuan almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
 - 3.7. Pemohon III (Rd. Dedi Koswara bin Otto Partamiharja), sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
 - 3.8. Pemohon IV (Rd. Hendaryat bin Otto Partamiharja), sebagai anak kandung laki-laki almarhumah Rd. Ganirah binti Rd. Muhamad Afandi (saudara kandung Rd. Murti Kusumah binti Muhamad Afandi);
4. Menetapkan ahli waris pengganti Rd. Garminah binti Otto Partamiharja adalah Pemohon V (Wendi Gusdiana bin Edi);
5. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Rd. Cecep Suryana bin Otto Partamiharja adalah:

25
25
25
25



- 5.1. Pemohon VI (Yulianti binti Rd. Cecep Suryana), sebagai anak kandung perempuan;
- 5.2. Pemohon VII (Iskandar bin Rd. Cecep Suryana), sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.3. Pemohon VIII (Ade Kurnia bin Rd. Cecep Suryana), sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.4. Pemohon IX (Iman bin Rd. Cecep Suryana), sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.5. Pemohon X (Hendra bin Rd. Cecep Suryana), sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.6. Pemohon XI (Nina Martini binti Rd. Cecep Suryana), sebagai anak kandung perempuan;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhumah Rd. Garniah adalah:
 - 6.1. Pemohon XII (Nining Nurbaiti binti Rosin), sebagai anak kandung perempuan;
 - 6.2. Pemohon XIII (Asep Iman Fathurrahman bin Rosin), sebagai anak kandung laki-laki;
7. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak selain dan selebihnya;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dadi Aryandi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag, M.H. dan Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Uun Unamah, S.Ag, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon didampingi kuasa Para Pemohon;

26
26
26
26



Ketua Majelis,

ttd

Dadi Aryandi, S.Ag

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag, M.H.

Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Uun Unamah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J U M L A H	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

27
27
27
27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Endang Pipin, S.H.

28
28
28
28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)